



**STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MIKRO PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

NURAINUN TAMBAK
NIM. 12 220 0073

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MIKRO PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**NURAINUN TAMBAK
NIM. 12 220 0073**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



REPUBLIC INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM
Jalan T. Pahlawan, Padangsidimpuan, 22720
Telp. (0834) 24022

**STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MIKRO PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

NURAINUN TAMBAK
NIM. 12 220 0073

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NURAINUN TAMBAK**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 23 Mei 2017

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NURAINUN TAMBAK** yang berjudul "STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAINUN TAMBAK
NIM : 12 220 0073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUN

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpun, 13 April 2017
Saya yang Menyatakan,



NURAINUN TAMBAK
NIM. 12 220 0073

HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nurainun Tambak**
NIM : 12 220 0073
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 13 April 2017
Yang menyatakan



NURAINUN TAMBAK
NIM : 12 220 0073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NURAINUN TAMBAK
NIM : 12 220 0073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MIKRO PADA PT BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Rosnani Siregar, M.Ag
NIP: 19740626 200312 2 001

Nofinawati, SEI.,MA
NIP: 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/23 Mei 2017
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 78 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,47



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STRATEGI MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT BANK SUMUT
CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

**Nama : NURAINUN TAMBAK
NIM : 12 220 0073**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (SE)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 12 Juni 2017

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurainun Tambak
Nim : 12 220 0073
Judul Skripsi : Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan
Kata Kunci : Strategi Risiko Pembiayaan, Manajemen Risiko, Pembiayaan Mikro, dan PT. Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Setiap yang namanya perbankan pada umumnya mengalami permasalahan pembiayaan khususnya pada pembiayaan mikro. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di pihak bank serta kurangnya ketanggapan nasabah untuk menjalankan kewajibannya, maka dari itu diperlukan adanya strategi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana strategi meminimalisir risiko, dan penerapan manajemen strategi pembiayaan mikro, serta menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara Bank SUMUT Syariah meminimalisir risiko pembiayaan mikro, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko serta strategi Bank SUMUT Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro.

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mikro, relatif tinggi yaitu: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Lalai dan kesalahan yang disengaja. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Selain itu berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan antara lain: risiko politik, risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan, dan risiko ketidakpastian usaha.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pembiayaan, karyawan administrasi dan nasabah pembiayaan mikro. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data yang selanjutnya dicek dengan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah strategi umum yang terdiri dari: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Serta strategi khusus yaitu: memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, memperhatikan kondisi ekonomi, melakukan survei dengan teliti, memfokuskan analisis 5C, dan memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad. Manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen pada saat terjadinya risiko yang berpedoman sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011. Sedangkan analisis kelayakan pembiayaan mikro pada Bank SUMUT Syariah dilihat dari kelengkapan dan keaslian syarat-syarat yang diajukan ke bank yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, SHI, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Nofinawati, SE.I., M.A sebagai sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Rosnani Siregar M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis M.P selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarah, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Pimpinan Cabang Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, dan kepada Bapak Ahmad Sanusi dan Bapak Sapto A. Nugroho yang telah membimbing untuk kesempurnaan skripsi ini, serta seluruh karyawan dan nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang ikut serta mendukung dan terlibat dalam penelitian ini.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda **Burhanuddin Tambak** dan Ibnda **Nurhaidah Tanjung** yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keiklasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih ku buat do'a dari kakak-kakaku, abang dan adik-adik yang ku banggakan yaitu: (**Erviana, Ajhon Adian Fiandi,**

Arisah, Rovina, dan Ligitri Honsiah) yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukungannya, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: Siti Hanifah Sari Hasibuan, Nila Sari Lubis, Tukmaida Siregar, Aulya Rizki Subandrio, R. Boy Sandi Martua Pane, Mardiah Hairan, Sahra Desi, Zahra Wardia Lubis, Paramita Sunarno yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
9. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012 khususnya rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 12 April 2017

Peneliti,

NURAINUN TAMBAK
NIM. 12 220 0073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	be
ت	<i>Ta</i>	T	te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	ge
ف	<i>Fa</i>	F	ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	ki
ك	<i>Kaf</i>	K	ka
ل	<i>Lam</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>nun</i>	N	en
و	<i>wau</i>	W	we
ه	<i>ha</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	A	a
— /	<i>Kasrah</i>	I	i
— ُ	<i>ḍommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis atas
ي.....ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....و	<i>ḍommah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keredmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ILAM	
ABSTRAK -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN -----	vi
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR TABEL -----	xiv
DAFTAR GAMBAR -----	xv
DAFTAR LAMPIRAN -----	vii
BAB I : PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	4
B. Batasan Masalah-----	4
C. Batasan Istilah-----	5
D. Rumusan Masalah-----	6
E. Tujuan Penelitian-----	6
F. Kegunaan Penelitian-----	7
G. Sistematika Pembahasan-----	8
BAB II : LANDASAN TEORI -----	9
A. Kerangka Teori -----	9
1. Pengertian Strategi-----	9
2. Risiko Pembiayaan-----	14
a. Definisi Risiko-----	14
b. Definisi Pembiayaan-----	17
c. Analisis Kelayakan Pembiayaan-----	26
3. Pembiayaan Mikro-----	29
a. Pembiayaan Usaha Mikro-----	29
4. Strategi Bank Syariah dalam Meminimalisir Pembiayaan Mikro-----	35
B. Penelitian Terdahulu -----	41
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN -----	45
A. Waktu dan Lokaasi Penelitian-----	45
B. Jenis Penelitian-----	45
C. Subjek Penelitian-----	45

D. Sumber Data -----	46
E. Teknik Pengumpulan Data -----	47
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data -----	49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data -----	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN -----	52
A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	52
1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	52
2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	56
3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	57
4. Produk-produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	58
a. Produk Penghimpunan dana -----	59
b. Produk Pembiayaan -----	61
c. Produk Jasa -----	64
5. Lokasi Perusahaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	64
6. Ruang Lingkup PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	65
B. Deskripsi Hasil Penelitian -----	65
1. Pembiayaan Mikro di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	65
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil -----	66
b. Tujuan Pembiayaan -----	67
c. Sasaran Pembiayaan -----	67
d. Jenis Pembiayaan dan Penggunaannya -----	68
e. Prosedur Pembiayaan Mikro -----	69
f. Sektor Usaha yang dapat di Biayai -----	70
g. Plafond Pembiayaan -----	71
h. Jangka Waktu Pembiayaan -----	71
i. Persyaratan Pembiayaan -----	72
j. Jenis Risiko dalam Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	74
2. Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan -----	75
a. Strategi Umum -----	76
1) Menerapkan Prinsip Kehati-hatian -----	76
2) Membuat Asuransi Pembiayaan -----	76
3) Menyalurkan Pembiayaan pada Berbagai Jenis Usaha -----	77
4) Melakukan Pengawasan -----	78
5) Mengingatnas Nasabah -----	79

b. Strategi Khusus -----	79
3. Penerapan Manajemen Risiko pada Mikro Bank SUMUT Cabang Syariah -----	82
4. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank SUMUT Cabang Syariah -----	87
C. Pembahasan Hasil Penelitian -----	88
BAB V : PENUTUP -----	94
A. Kesimpulan -----	95
B. Saran -----	96

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu -----	38
Tabel 1.2 Jumlah Imforman -----	44

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah	
	Padangsidempuan -----	55
Gambar 2.2	Lokasi Perusahaan -----	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Nasabah

Lampiran 2 : pedoman Wawancara Karyawan

Lampiran 3 : Hasil Wawancara Nasabah

Lampiran 4 : Hasil Wawancara Karyawan

Lampiran 5 : Pedoman Observasi

Lampiran 6 : Dokumentasi Gambar Riset Karyawan Bank SUMUT Cabanng .

Syariah Padangsidimpuan

Lampiran 7 : Dokumentasi Gambar Riset Nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidimpuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan dampak yang buruk bagi dunia perbankan di Indonesia, akan tetapi pada lembaga keuangan syariah dapat bertahan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, hal ini disebabkan bahwa lembaga keuangan syariah berfokus pada pembiayaan ke sektor riil yaitu salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹

UMKM merupakan faktor pendorong sektor ekonomi di Indonesia secara faktual, sebagai besar didukung oleh sektor UMKM. Sektor ini memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian namun sektor ini mengalami kendala dalam masalah permodalan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

¹ Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosil Ekonomi Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedi pustaka utama, 2006), hlm. 229.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Sedangkan untuk Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Perkembangan UMKM pada mulanya tidak mengalami kemajuan di tahun 2006 baik dari perkembangan kuantitas maupun dari kualitas. Hal ini disebabkan adanya kurangnya perhatian oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu pemerintah, dimana perhatian hanya berbentuk formalitas saja. Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan banyak perusahaan tutup, akan tetapi pada kenyataannya UMKM dapat bertahan pada masa krisis moneter, dan ini menjadi peluang bagi UMKM kedepannya sehingga pihak-pihak berwenang lebih memfokuskan kembali program UMKM tersebut.²

Dunia perbankan juga memiliki peranan untuk mengembangkan UMKM, salah satu misi perbankan yang mengembangkan UMKM adalah Bank SUMUT Cabang Syariah, dengan adanya produk pembiayaan mikro ini Bank SUMUT Cabang Syariah diharapkan dapat menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil dan

²Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, “*Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*”, dari <http://www.depkop.go.id/index.php?option=comcontent&article=129>, diakses 29 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB).

menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil. Bank SUMUT Cabang Syariah sebagai lembaga perbankan yang bergerak di bidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sektor UMKM. Dengan adanya pembiayaan pada perbankan, memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup signifikan.³

Pembiayaan mikro di Bank SUMUT Cabang Syariah yang diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan iB modal kerja, pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya atau bahkan untuk mengembangkan usahanya.

Pembiayaan mikro merupakan bentuk kerja antara pihak bank dengan nasabah dalam suatu usaha tertentu, meskipun nasabah peminjam juga memberikan kontribusi modal. Namun jumlah pembiayaan yang besar dan jangka waktu yang panjang pada pembiayaan mikro, merupakan risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh pihak bank. Karena semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin tinggi juga risiko kegagalan pengembalian pinjaman, dan semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya.⁴

³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4.

⁴Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 73.

Selain jangka waktu dan jumlah pembiayaan. Jenis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan mikro juga memiliki risiko yang harus dihadapi oleh nasabah dan pihak bank, karena usaha nasabah adalah sumber pengembalian angsuran. Hal tersebut juga menyebabkan risiko pembiayaan mikro yang sangat tinggi. Sehingga diperlukan strategi-strategi untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko pembiayaan tersebut agar tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah yang akan mengikat pihak bank.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**

B. Batasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, dengan tujuan penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan supaya fokus membahas topik penelitian. Penelitian ini juga dibatasi karena keterbatasan waktu, dana dan ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga peneliti hanya membahas Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.⁵ Strategi adalah langkah-langkah atau cara-cara yang disusun untuk mencapai tujuan.
2. Meminimalisir berasal dari kata minimal yang berarti sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya, meminimalisir artinya menjadikan minimal.⁶ Meminimalisir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadikan risiko pembiayaan mikro seminimal mungkin.
3. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.⁷ Risiko ini terjadi sebagai akibat dari proses pembiayaan kepada nasabah, di mana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian .
4. Pembiayaan usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang dimiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan), atau dalam pengertian lain menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.⁸

⁵Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, diterjemahkan dari “*Strategic Managemen*” oleh Dono Sunardi (Jakarta: Salembah Empat, 2009), hlm. 18.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 745.

⁷ Veitzhal Rivai dkk, *Comercial Bank Manajemen: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 563.

⁸ Eusi Amalia, *Keadilan Distributif Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 41.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah dan pembatasan penelitian tersebut, maka untuk mempermudah pembahas peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah untuk meminimalisir risiko yang dihadapi?
3. Bagaimana penerapan strategi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana cara PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan mikro.
2. Untuk menjelaskan manajemen risiko yang diterapkan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam pembiayaan mikro.
3. Untuk mengkaji strategi Bank SUMUT Cabang Syariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mempelajari secara langsung langkah strategi bank

syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat memberi masukan bagi dunia perbankan agar meningkatkan kinerjanya dengan menganalisis kelayakan usulan pembiayaan mikro yang dilakukan oleh nasabah sebagai langkah antisipatif terhadap pembiayaan bermasalah.
3. Bagi kalangan akademisi, sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi khususnya mahasiswa IAIN Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama atau kearah yang lebih luas.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan bab Landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan antara lain: pengertian strategi, definisi risiko, pengertian pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan, pengertian pembiayaan mikro, strategi bank syariah dalam meminimalisir pembiayaan mikro.

BAB III Pada bab III merupakan bab metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Merupakan Bab hasil penelitian yang menjelaskan tentang sejarah singkat, visi misi , struktur organisasi, dan produk-produk PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan ruang lingkup bidang usaha serta strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategeia*, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, menang perang dan mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serangan musuh, menghancurkan musuh dan seterusnya.¹ Setiap jenis tujuan memerlukan pemanfaatan sumber daya yang berbeda. Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.²

Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target (sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premis dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan strategi meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan yang membawa pada pembuatan tujuan perusahaan dan pengembangan rencana strategi tertentu. Penyusunan strategi dapat meliputi pemeriksaan lingkungan eksternal dan permasalahan internal dan mengintegrasikan hasil ke dalam tujuan dan strategi.³

¹ James A.F, R. Edwar Freeman dan Daniel R. Gilbert, *Manajemen* Diterjemahkan dari “*Management*” oleh Alexander Sindoro (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2009), hlm. 267.

² Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, Diterjemahkan dari “*Strategic Management*” oleh Dono Sunardi (Jakarta: Salembah Empat, 2009), hlm. 18.

³ Richard L. Daft, *Manajemen Edisi 6* Diterjemahkan dari “*Managemend 6 Edition*” oleh Edward Tanujaya dan Shirley Tiolina (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 367.

Sabagai contoh, salah satu tujuan perencanaan adalah meningkatkan pembiayaan sektor industri kecil yang banyak menyerap tenaga sehingga strategi yang dilakukan adalah:⁴

- a. Mengutamakan persetujuan pembiayaan sektor industri kecil. Misalnya memiliki tenaga kerja minimal 25 orang.
- b. Mencari dan menghubungi secara aktif pengusaha-pengusaha kecil di daerah-daerah baru yang belum terjangkau.
- c. Mengutamakan pembiayaan permohonan pembiayaan untuk investasi industri kecil di daerah yang padat penduduknya.
- d. Menambah tenaga *account officer* di bidang industri kecil.

Degan disusunnya strategi, maka berarti diketahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan perencanaan dan telah dirumuskan. Karena setiap pemberian pembiayaan oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembalianya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:⁵

- a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, pihak

⁴ Veithzal Rivai dan Adria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktik untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 239-240.

⁵ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 175.

nasabah, dan pihak eksternal yaitu: Faktor internal perbankan yaitu: kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, Dalam rangka mencapai target yang telah di tetapkan, adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi kondisi perekonomian (makro ekonomi) dan kondisi social atau politik (tingkat risiko daerah atau negara) maupun sumber daya manusia sebagai pengelola pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practice*.

Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya Investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak di laksanakan secara mendalam, keputusan pemberian pembiayaan tidak di dasarkan pada pertimbangan yang tepat. Analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan (hanya untuk mengejar target). Mental pejabat atau staf bank lemah dan tidak mengusai rencana proyek yang akan di biyai.

b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai.

Monitoring adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dan teratur yang akan membantu menjawab pertanyaan mengenai proyek atau kegiatan. Monitoring memungkinkan kita untuk menentukan apakah sumber daya kita telah mencukupi dan telah digunakan dengan baik dan menjadi dasar yang berguna untuk evaluasi, apakah kapasitas kita telah layak dan cukup, apakah kita telah benar-benar melakukan apa yang telah direncanakan.

c. Penilaian dan peninjauan agunan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penilai yaitu: agunan yang diserahkan debitur tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dokumen agunan tersebut ada tindakan pemalsuan dokumen, surat-suratnya gak jelas dan biaya yang masih harus diperhitungkan, untuk jaminan berupa tanah dan bangunan yang dapat diterima sebagai jaminan adalah hak milik, pakai, sewa, guna usaha.

d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut: Dari pihak perbankan: Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

Dari pihak nasabah: Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

Adanya unsur tidak sengaja: Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

e. Penilaian pembiayaan surat-surat berharga

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang bernilai uang yang telah diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya. Surat tersebut memberikan hak kepada pemegang yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya, maka dari itu surat berharga begitu penting dan nilainya sama dengan mata uang tunai. dan

f. Penetapan limit untuk seluruh *eksposure* kepada setiap individu.

Risiko yang dapat merugikan bank antara lain : Tidak memadainya modal yang tersedia, risiko pemberian fasilitas kredit, dan risiko kecurangan.

Adapun strategi atau upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:⁶

a. Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian pembiayaan dilakukan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

- b. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian agunan kembali secara berkala sesuai prosedur yang ditetapkan.
- d. Apabila telah terdapat pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Bank.
- e. Bank yang telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap Surat-Surat Berharga (SSB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari SSB dimaksud.
- f. Pembatasan *credit line* kepada setiap individu dibetur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bila mana pembiayaan dimaksud wanprestasi.

2. Risiko Pembiayaan

a. Definisi Risiko

Risiko didefenisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengannya kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi.⁷ Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko sehingga

⁷ Fachmi Basyab, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 7.

tidak ada suatu bisnis yang tanpa risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat disitu ada risiko”.⁸

Demikian juga pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung risiko, dan disinilah peran *account officer* untuk memperkecil (meminimalisir) atau bahkan menghindarkan risiko dengan berbagai rambu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian *account officer* dalam penyaluran pembiayaan antara lain:⁹

a. Risiko politik

Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha. Suatu negara yang sedang bergejolak seperti Indonesia pada kurun waktu 1997-2003 dan sendi-sendi perekonomian hancur, maka

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 213-214.

banyak usaha yang hancur berantakan, macet bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya mereflesi kehancuran bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi beberapa bank. Risiko politik ini dapat dianalisis antara lain, dari kestabilan politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya suatu daerah/negara.

b. Risiko sifat usaha

Setiap jenis usaha mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antara usaha sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha customer perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi di kemudian hari, sehingga dapat diantisipasi sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha, dan penyaluran pembiayaan tetap perlu melihatnya kasus per kasus.

c. Risiko geografis

Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan *customer* yang berlokasi di daerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah

rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh *customer*

d. Risiko persaingan

Bisnis apapun yang akan dimasuki oleh customer tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara customer dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antar bank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

e. Risiko ketidakpastian usaha

Risiko ini timbul karena ketidakpastian yang menimbulkan spekulasi. Setiap usaha yang mengandung spekulasi akan mempunyai risiko yang tinggi. Risiko ini bisa dirasakan, tapi sulit untuk dihitung besarnya. Ketidak mampuan memprediksi atau meramal kondisi yang akan datang berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.

b. Definisi Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm. 5.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qord* dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹ Pembiayaan diluncurkan melalui dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam *piqh* dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasannya mendasar inilah yang melatar belakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah Bank Syariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di defenisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan bank dengan pihak lain yang

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank* (Yogyakarta: (UPP) AMP Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah menawarkan produk yang dibagi menjadi tiga bagian besar, antara lain:

- 1) Produk penyaluran dana (*financing*)
- 2) Produk penghimpunan dana (*funding*)
- 3) Produk jasa (*service*)¹²

Dalam hal ini, peneliti hanya membahas mengenai penyaluran dana dalam bank syariah yang sering kita dengar adalah pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Tidak ada transaksi yang berbasis bunga
- 2) Pengerahan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan judi dan ketidak pastian.¹³

Allah SWT berfirman dalam AL-Qur'an surah AL-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:¹⁴

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

¹³ *Ibid*, hlm. 97-98.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hlm. 39.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءُوسًا كَثِيرًا وَأَلَّا يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-muzzamil ayat 20 yang berbunyi:¹⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2010), hlm. 575

Ayat di atas menjelaskan, Allah memerintahkan di dalam ayat ini agar mengimpakkan harta benda di jalan Allah dan menanamkannya sebagai tabungan yang baik. Dengan demikian, masalah tersebut dapat mendorong umat Islam untuk lebih giat di dalam melakukan kebajikan.¹⁶

Menurut Syafi'i Antonio berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹⁷

- 6) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 7) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, 1) peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, namun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

¹⁶ Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Tafsir AL-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra Cetakan Pertama, 1984), hlm. 390.

¹⁷ Muhammd Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 17.

2) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.¹⁸

Secara prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Artinya selain harus syariah, bank syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha untuk memperkecil risiko melalui pengelolaan pembiayaan. Suatu bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pengajuan berkas yaitu tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, wawancara dan pengisian formulir-formulir permohonan. Pengajuan permohonan pembiayaan dituangkan dalam bentuk proposal.
- 2) Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁹ Faisal Afiff, dkk, *Strategi Dan Operasional Bank* (Bandung: PT Eresco, 1996), hlm.

ditetapkan dan membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas dilampirkan.

- 3) Penilaian kelayakan pembiayaan atau analisis pembiayaan, langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, collateral* maupun 7P yaitu *personality, party, prospect, purpose, payment, profitability, dan protection*. Aspek-aspek yang harus diketahui oleh bank meliputi:

a) Tujuan pembiayaan

Pada awal pengajuan pembiayaan harus dijelaskan detail agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai. Tujuan pembiayaan menguraikan tentang:

- (1) Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan
- (2) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang di ajukan
- (3) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan

b) Latar belakang calon nasabah

Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah informasi tersebut meliputi identitas nasabah dan karakter nasabah.

c) Kondisi usaha

d) Analisa keuangan calon nasabah

- e) Analisa jaminan yaitu analisa atas barang yang dijaminan dalam pembiayaan.
- f) Analisis risiko pembiayaan merupakan penjabaran mengenai kemungkinan jenis risiko yang dapat terjadi pada nasabah dan meneliti kemungkinan risiko tersebut berpengaruh pada pelunasan pembiayaan nasabah.

4) Wawancara awal

Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang berfungsi untuk menyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai persyaratan bank.²⁰

5) *On the spot*

Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.

6) Keputusan pemberian pinjaman

Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu pembiayaan
- c) Biaya-biaya yang harus dibiayai
- d) Waktu pencairan dana

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 99.

Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.²¹

7) Penandatanganan akad

kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum dana dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penanda tangan dilakukan:

- a) Antara bank dengan debitur secara langsung
- b) Dengan melalui notaris

8) Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.²²

9) Penyaluran atau penarikan dana

Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan.

²¹ Julius R. Latumaerisa, *Managenal Aspek-Aspek Operasional Bank Umum* (Jakarta: Bumi aksara, 1999), hlm. 43.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 112

c. Analisis kelayakan pembiayaan

Setelah fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan dengan analisis 5C. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:²³

1) *Character* (kepribadian)

Character merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

²³ Kasmir *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 117

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan (*ability to pay*).²⁴ Dari penilain ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahuai dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaanya.

3) *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

4) *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan.

²⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), hlm.243.

Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu: untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan.

5) *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan mendatang.

Bank SUMUT Cabang Syariah melakukan penilaian dengan 5 C ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha yang di jalankannya. Identifikasi terhadap karakteristik nasabah dan identifikasi mengenai modal, kemampuan membayar angsuran, barang jaminan dan kondisi perekonomian perusahaan dilakukan oleh Unit Mikro Bank SUMUT Cabang Syariah secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak bank.

Pada dasarnya prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan adalah sama, yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara bank tersebut dalam menilai serta persyaratan yang diterapkan dengan pertimbangan masing-masing bank. Pada Bank SUMUT Cabang Syariah prinsip

pemberian pembiayaan dilakukan dengan cermat dan teliti pada awal penilaian kepribadian calon nasabah, pengklasifikasian golongan usaha calon nasabah, hingga memberikan asuransi pada pembiayaan yang diajukan. Tujuan utama Bank SUMUT Cabang Syariah adalah mengutamakan kepuasan nasabahnya dalam setiap kegiatan pembiayaan.

3. Pembiayaan Mikro

a. Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang dimiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limah puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pengertian lain menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.²⁵

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan derajat distribusi pendapatan.

²⁵ Eusi Amalia, *Keadilan Distributif Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 41.

Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya, pembiayaan mikro ini digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat. Usaha yang dijalankan misalnya usaha pakaian jadi, bengkel motor, material, sembako atau kebutuhan sehari-hari, restoran atau rumah makan, alat tulis atau kantor, dan lain-lain.

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro, kecil dan menengah tersebut dihadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman.

Pembiayaan usaha mikro khusus memenuhi diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Khusus fasilitas *top up* diperkenankan sampai dengan limit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama
- 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat pembiayaan lunas

- 3) Surat ijin usaha
- 4) Belum pernah memperoleh fasilitas pembiayaan
- 5) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pembiayaan usah mikro itu sendiri adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* (memungkinkan) tetapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Adapun produk-produk pembiayaan usaha mikro perbankan syariah, antara lain:²⁶

a) Pembiayaan *Murabahah*

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al- Baqarah: 275).²⁷

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan barang dengan menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungannya (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati. Misalnya, seseorang

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 82.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2010), hlm. 47.

membeli barang kemudian menjualnya kembali kepada orang lain dengan keuntungan tertentu. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran secara cicilan.²⁸

b) Pembiayaan *Salam*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ ..

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (QS. Al-Baqarah: 282).²⁹

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan blum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas jual beli ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

²⁸ Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 118.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2010), hlm. 48.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli dari nasabah ditambah dengan keuntungannya. Dalam hal ini menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan.³⁰

c) *Pembiayaan Istishna*

Pembiayaan *istishna* menyerupai pembiayaan salam, tetapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Praktik *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad tidak boleh berubah selama berlakunya akad, jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya ditambah tetap akan ditanggung oleh nasabah.³¹

d) *Pembiayaan Ijarah*

Adalah sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja

³⁰ *Ibid*, hlm. 125.

³¹ *Ibid*, hlm. 137.

menjual barang yang disewakanya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.³²

e) Pembiayaan *Mudarabah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).³³

Adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dan kontrak.³⁴

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2001),hlm. 117.

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2010), hlm. 83.

³⁴Adiwarman Karim, *Op,Cit.*, hlm. 203.

f) Pembiayaan *Musyarakah*

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Saad:24).³⁵

Adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, diman masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.³⁶

4. Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Mikro

Dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pembiayaan mikro

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2010), hlm. 454.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 118.

menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan tidak merugikan pihak bank.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu aspek *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*.³⁷

a. *Character*

Character merupakan penilaian terhadap personalitas calon nasabah berupa sifat atau watak. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak dari pihak yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya, kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, tidak pemabuk, tidak pejudi, usia debitur dan lain-lain. Watak calon nasabah dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah permohonan baru dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan.

AO (*Account Officer*) akan memeriksa Daftar Hitam Bank Indonesia (*BI Checking*) untuk melihat kolektibilitas pembiayaan atau tingkat kesehatan pembiayaan nasabah. AO (*Account Officer*) juga melakukan *trade checking* yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi mengenai reputasi, etika, jenis usaha dan perilaku bisnis calon nasabah. Karakter merupakan

³⁷ Kasmir *Dasar-dasar Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 117.

ukuran untuk menilai kemauan nasabah pembayar pengembalian pembiayaan. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar dengan berbagai cara, sifat-sifat khusus yang menyertai kepribadian seseorang.

Menilai karakter di dapat pada saat wawancara dengan cara tanya jawab yang dilakukan pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan pembiayaan. Hal yang biasa ditanyakan yang berhubungan dengan karakter adalah seputar nama nasabah, nama istri dan anak-anak (jika telah berkeluarga), tempat tinggal, kehidupan disekitar tempat tinggal, kebiasaan yang dilakukan, dan lain-lain yang berhubungan dengan nasabah.

b. *Capacity*

Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan suatu usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Analisis pembiayaan akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban

pembiayaan. *Capacity* dapat dilihat dari aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian perbulan, besarnya pembelian tunai, lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok.

Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengambil pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

c. *Capital*

Capital adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik, sehingga usaha dapat berjalan lancar, berupa besar modal kerja, jika di analisis *capital* dapat di teliti berdasarkan aset, misalkan nasabah sudah memiliki usaha yang cukup lama 5 tahun, maka jika terdapat penambahan aset berupa rumah, kendaraan bermotor atau penggunaannya untuk usaha berupa investasi dan buka cabang.

d. *Condition*

Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. Hal yang dianalisis meliputi persaingan antarsesama pengusaha dalam batas kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah jika banyak maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hedaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah wanprestasi, walaupun demikian jaminan merupakan pendukung bukan aspek utama yang diperhitungkan.

Jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tak bergerak berupa rumah, tanah, dan lain sebagainya.

Selain memperhatikan aspek diatas, ada juga upaya untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi di bank meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁸

- g. Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian pembiayaan dilakukan.
- h. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- i. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian agunan kembali secara berkala sesuai prosedur yang ditetapkan.
- j. Apabila telah terdapat pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Bank.
- k. Bank yang telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap Surat-Surat Berharga (SSB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari SSB dimaksud.
- l. Pembatasan *credit line* kepada setiap individu dibetur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bila mana pembiayaan dimaksud wanprestasi.

³⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 176.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini peneliti mengambil penelitian terdahulu yang dapat menunjang dan membantu dalam penyempurnaan hasil penelitian ini.

Tabel 1.1

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian peneliti
1.	Muhammad Rizka, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Penelitian (2009)	Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)	Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif UKM, dapat dilakukan dengan cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan limit risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan pengendalian risiko serta analisis pembiayaan.	Persamaan penelitian Mahmal Rizka dengan penelitian ini, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada analisis data yang digunakan, dimana peneliti terdahulu menggunakan 6C, sedangkan penelitian ini menggunakan 5C, dan terdapat pada perumusan masalah dan objek penelitiannya, dimana penelitian ini memfokuskan pada strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro dengan objek penelitian Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Sedangkan penelitian terdahulu rumusan masalahnya yaitu Upaya Meminimalisir risiko Pembiayaan Produktif untuk UKM Oleh Bank Syariah, dan objek penelitiannya di Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim.

2.	Muhammad An'am Azili, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun (2015)	Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya.	Strategi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro, menggunakan analisis 5C (<i>Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic</i>) dengan tahap pelaksanaannya di mulai dari evaluasi internal per tahapan pembiayaan, pengawasan serta peningkatan pangsa pasar dengan cara pendampingan manajemen, melakukan peran aktif dalam memperoleh nasabah dengan <i>system walk in customer</i> dan mengunjungi nasaba ke tempat usaha atau pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan mikro.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad An'am Azili sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan analisa datanya sama-sama menggunakan prinsip 5C. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada subjeknya dan objeknya, dimana penelitian ini subjeknya fokus pada strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro dan objeknya pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Sedangkan penelitian terdahulu subjeknya adalah Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dan objeknya adalah pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya.
3.	Rika Fitrianti, Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Skrifsi Tahun 2014 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun (2014)	Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir	Menunjukkan bahwa risiko kredit yang dihadapi bank BRI Syariah dapat diminimalisirkan dengan melakukan penerapan manajemen pra risiko dan risiko yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 yaitu dengan mengidentifikasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rika Fitrianti sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada perumusan masalah dimana peneliti ini menggunakan strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Sedangkan penelitian Rika Fitrianti yaitu mengenai penerapan

			<p>risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Untuk mengefektifitaskan manajemen risiko yang akan diterapkan BRI Syariah dapat diatasi dengan cara melihat adanya kemungkinan risiko yang muncul pada pembiayaan mikro di bawah 1%.</p>	<p>manajemen risiko, di BRI Syariah KCP Cipulir.</p>
4.	<p>Suci Hanifah Fakultas Syariah dan Hukum Skrifsi Tahun 2015 UIN Syariaf Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Analisis Tingkat Profitabilitas dan Strategi Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah</p>	<p>Menunjukkan adanya pembiayaan mikro yang memiliki nilai tambah dengan menggunakan metode EVA (<i>Economic Value Added</i>) untuk strategi penyaluran pembiayaan BRI menerapkan 30% pemberian dari aset yang dimiliki untuk pembiayaan mikro.</p>	<p>Perbedaan peneliti ini dengan peneliti Suci Hanifah pada subjeknya, dan analisis datanya, dimana penelitian ini subjeknya Strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro. Jenis datanya kualitatif, dengan metode 5C. Sedangkan penelitian Suci Hanifah subjeknya memfokuskan pada Strategi penyaluran pembiayaan mikro. Jenis datanya kuantitatif dengan metode <i>Economic Value Added</i> (EVA)</p>
5.	<p>Frida Ayu Avisena Nusantari Fakultas syariah dan hukum Tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Strategi BRI Syariah Dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro</p>	<p>Menunjukkan adanya kesesuaian antara penerapan strategi 5C dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian Frida Ayu Avisena yaitu pada jenis penelitiannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu yaitu pada objek dan subjek penelitiannya yang mana peneliti ini di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.</p>

				<p>Dan subjeknya Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro. Sedangkan Frida Ayu Avisena objeknya BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir, dan subjeknya memfokuskan pada Strategi Penyaluran Pembiayaan Mikro.</p>
--	--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, letaknya di Jalan Merdeka No.12 Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai April 2017.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada dilapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.¹ Atau juga Penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang ada dilapangan.² Sehingga data tersebut dapat dibuat menjadi sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diteliti.³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Subjek penelitian adalah sumber

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5

² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

³ Muhamad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

utama data penelitian, subjek penelitian pada dasarnya menyimpulkan hasil penelitian.⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu: 2 orang karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah, yang terdiri dari: karyawan pembiayaan dan karyawan administrasi, serta 3 orang nasabah pembiayaan mikro. Sehingga subjek dalam penelitian ini menjadi 5 orang. Adapun informan (narasumber) dari penelitian adalah:

Tabel 1.2
Jumlah Informan

No	Informan (Narasumber)	Jumlah
1.	Karyawan PT Bank SUMUT Cabang Syariah bagian karyawan Pembiayaan dan karyawan administrasi	2 orang
2..	Nasabah pembiayaan mikro	3 orang
Jumlah Informan		5 orang

Sumber: PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data internal.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.⁵ Data primer ini merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara terstruktur serta non-struktur kepada informan kunci dengan *face to face* (langsung bertatap muka) ketika

⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34-35.

⁵Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 103.

mengajukan pertanyaan- pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dan pengamatan langsung.⁶

2. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi dapat menjawab masalah penelitian. Dengan observasi sebagai alat pengumpulan data dimaksud observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi yang hanya bersifat kebetulan saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikan.⁸ Adapun data yang diobservasikan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mikro.

⁶ Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

⁷ Rosady Ruslan, *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian ilmiah)* (jakarta: PT. Bumi aksara, 2003), hlm. 106.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).⁹ Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang terdiri dari: 2 orang karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah, yaitu: karyawan pembiayaan dan karyawan administrasi, serta 3 orang nasabah pembiayaan mikro. Sehingga subjek dalam penelitian ini menjadi 5 orang, dan pihak khusus bagian pembiayaan mikro yang dianggap berkopeten dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data yang diperoleh langsung dari perusahaan baik itu berupa rekaman maupun photo sebagai bukti dari pengumpulam data yang dilakukan.¹⁰

4. Teknik Studi Pustaka

Dalam teknik studi pustaka, penulis mencatat dan mengumpulkan data atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku, artikel

⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm. 194.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 156.

serta laporan lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹¹

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 140.

- a. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- b. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- c. Menyusun data dalam satu-satu yaitu menyusun data menjadi satu susunan kalimat yang sistematis.
- d. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan peneliti.
- e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar).
- f. Tahap penafsiran data yaitu menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- g. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat, dan dimengerti.¹³

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Op.Cit.*, hlm. 190.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik menguji keabsahan data menurut Sugiyono sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada data yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

2. Ketekunan pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

1. Sejarah Singkat Bank SUMUT Cabang Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada Tanggal 04 Nopember 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) sesuai Perda Tk. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.¹

Salah satu yang merupakan Bank Umum Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan nama Bank SUMUT yang kepemilikannya sampai dengan saat ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota Sumatera Utara. Bank SUMUT secara terus menerus melakukan perubahan sehingga mampu bertahan ditengah persaingan tersebut. Bank SUMUT sigap dalam melihat peluang pasar Perbankan Syariah yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah, maka pada

¹ www.banksumut.com/statis-34-profil.html.diakses 26 Mei 2017 Pukul 15.00 WIB.

Tanggal 04 Nopember 2004 PT. Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah yaitu Cabang Syariah Medan, Kantor Cabang Syariah Padangsidempuan, Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dan 76 Unit Layanan Syariah diseluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Konvensional Bank SUMUT.²

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah, Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan di dalamnya untuk membuka Unit atau Divisi Usaha Syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sektor perbankan syariah, namun Bank SUMUT ikut ambil resiko dalam mengembangkan Jasa Perbankan Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasari pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat *Religious*, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Usaha Unit Syariah semakin menguat seiring keluarnya

² *Ibid*, Bank sumut.

Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat Muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada Tanggal 04 Nopember 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidempuan. Kemudian pada Tanggal 26 Desember 2005 juga di buka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dilanjutkan dengan Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat pada Tanggal 26 Desember 2006.

Selanjutnya pada tahun 2007, Bank SUMUT telah membuka layanan syariah (*office channelling*) pada 66 unit kantor Cabang Konvensional yang lain. Dimana Bank SUMUT menentukan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagaimana berikut ini:

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi Bank SUMUT.³

³ *Ibid*, Bank Sumut.

Strategi yang dilakukan oleh Bank SUMUT dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah adalah:⁴

a. Menetapkan Target Pasar

Pasar yang dijadikan sasaran adalah masyarakat yang usahanya masih mikro yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran Islam dengan baik. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akan digalang dari organisasi-organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan ke masyarakat dengan perputaran dana yang relatif signifikan. Sebagai bank milik Pemerintah Daerah, target penghimpunan dana juga dari para karyawan PEMDA yang mempunyai pendapatan relatif mapan dan memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat.

b. Melakukan Sosialisasi dan Promosi

Oleh karena jasa perbankan syariah merupakan produk yang relatif baru, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap nasabah dan masyarakat harus senantiasa diupayakan. Untuk mewujudkan upaya ini, Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media cetak, media

⁴ *Ibid*, Bank Sumut.

elektronik, radio dan juga melalui brosur, spanduk, banner, baliho, serta aktif mengikuti pameran dengan membuka stand.

c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi di era sistem komputerisasi saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Oleh karena itu, Bank SUMUT bekerja sama dengan pihak PT. Colega Inti Pratama sebagai vendor untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasi seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

d. Pengembangan Produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.⁵

2. Visi dan Misi Bank SUMUT Syariah


Visi yang ditetapkan oleh Bank SUMUT Syariah adalah menjadi bank yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup

⁵ *Ibid*, Bank Sumut.

rakyat yang dilakukan dengan prinsip syariah sesuai ketentuan DSN-MUI.

Misi dari Bank SUMUT Syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah
Padangsidimpuan

Keterangan:

1. Ari Asriadi (Pemimpin Cabang)
2. Hilman Saleh Daulay (Wakil Pemimpin Cabang)
3. Ahmad Sanusi (Seksi Pemasaran)
4. Imran Herianto (Seksi Penyelamatan Pembiayaan)
5. Sapto A. Nugroho (Seksi Legal Administrasi Pembiayaan)
6. Juli Damayanti HSB (Seksi Pelayanan Nasabah)
7. Roy Persadanata (Seksi pemasaran)
8. Leo Chandra, dan Fahri (Pelaksana Pemasaran dan Analisa)
9. Anto Pandapotan dan Sopan Kurniawan (Penyelamatan Pembiayaan)
10. Rizki Harnas, dan Ade Erwin (Pelaksana Legal Administrasi Pembiayaan)
11. Sonya Safitri (*Customer Service*)
12. Riswan Hamdani (Pelaksana Kegiatan Operasional)
13. Rosima Ritonga (*Funding Officer*)
14. Wiwit Santoso (Pelaksana *Teller*).⁶

4. Produk-produk Bank SUMUT Cabang Syariah

Bank SUMUT Syariah komitmen menyediakan produk dan jasa perbankan yang dilandaskan pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan

⁶ Sumber: PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Struktur Organisasi Tahun 2017.

kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Syariah adalah:⁷

a. Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk ini Bank SUMUT Syariah hanya dilakukan untuk mencari dana kepada lapisan masyarakat dan perusahaan.

Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) Giro

a) Simpanan giro wadiah

Simpanan giro wadiah berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Simpanan giro adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

b) Simpanan giro mudharabah

Simpanan giro mudharabah berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Simpanan giro adalah tabungan yang menitipkan dana pada Bank SUMUT Syariah dengan menggunakan akad mudharabah dan mengelolanya secara professional.

2) Tabungan

a) Tabungan Marhamah

⁷ www.banksumut.com/statis-34-profil.html.diakses 26 Mei Pukul 15.00 WIB.

Tabungan marhamah berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. tabungan marhamah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah dan sebagai penegelola adalah pihak bank.

b) Tabungan Marwah

Tabungan marwah berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Tabungan marwah adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

c) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah tabungan yang hanya dikhususkan untuk para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.

d) Tabungan Mudharabah Plus.

Tabungan mudharabah plus adalah salah satu jenis tabungan yang diberikan oleh Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan sebagai promo produk akhir tahun. Tabungan ini memberikan hadiah langsung tanpa diundi. Yang bisa dibuka dengan menabungkan dana minimal Rp 25.000.000,-. Produk ini diberikan sampai akhir bulan Desember 2015.

3) Deposito

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Adapun salah satu jenis deposito di Bank SUMUT Syariah.

b. Produk Pembiayaan

Dalam produk ini Bank SUMUT Syariah hanya dikhususkan untuk mencari nasabah di seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerja sama dalam hal pembiayaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:⁸

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati dari awal pada kesempatan kedua belah pihak, dimana harus jelas disebutkan berapa harga pokok yang harus dibayar dan margin keuntungannya. Pada pembiayaan murabahah di Bank SUMUT Syariah ini ada berbagai macam produk diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸ www.banksumut.com/statis-34-profil.html. diakses 26 Mei Pukul 15.00 WIB.

a) Murabahah KPR iB-Griya

Murabahah KPR iB-Griya ini merupakan pembiayaan yang digunakan oleh debitur yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak bank untuk pembayaran dimuka oleh bank yang bersangkutan kemudian debitur yang akan mencicil kepada pihak perusahaan.

b) Murabahah iB Serbaguna

Merupakan bentuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan serbaguna yang dibutuhkan oleh debitur dalam usaha ataupun keperluan lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup.

c) Murabahah Investasi

Murabahah investasi digunakan untuk para pengusaha dalam ekspansi perusahaan dan pengadaan kebutuhan alat-alat, baik dari aspek pertanian, perdagangan, perikanan, maupun transportasi.

d) Murabahah Konsumsi

Murabahah konsumsi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

konsumen dalam kehidupannya seperti, kendaraan, merenovasi rumah, laptop dan sebagainya.

e) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja di Bank SUMUT Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan/bagi hasil dengan menggunakan metode bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Pembiayaan musyarakah modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik dana modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

f) Gadai Emas.

Gadai emas merupakan pembiayaan yang bisa digunakan bilamana debitur yang memohon mempunyai emas untuk digadaikan. Dimana jumlah uang yang dapat dipinjam sesuai dengan berat dan harga emas tersebut.


c. Produk Jasa

Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Syariah lumayan memadai tidak kalah dengan produk jasa dari bank lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
- 2) Bank Garansi
- 3) Surat Keterangan Bank
- 4) Inkaso
- 5) BI-RTGS

5. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi tempat peneliti melakukan penelitian terletak di Jalan Merdeka No.12 Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Bisa dijelaskan dengan denah lokasi dibawah ini:



Gambar 2.2
Lokasi Perusahaan.⁹

6. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Seluruh kegiatan Bank Syariah menggunakan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Prinsip usaha syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, baik itu produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari dengan menggunakan prinsip syariah.

Nasabah yang menabung di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada Nasabah lain yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha atau keperluan lainnya, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembiayaan Mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Pembiayaan Mikro Bank Sumut dinamakan Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II, merupakan produk pembiayaan yang melayani segmen pembiayaan mikro pada PT. Bank SUMUT-USS. pembiayaan ini dibentuk untuk melayani nasabah, pembiayaan usaha mikro Unit Usaha Syariah dalam skala kebutuhan Rp 5 juta – 50 juta.

⁹ Sumber: PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Lokasi Perusahaan.

Pembiayaan mikro ini memiliki potensi yang sangat besar dan PT. Bank Sumut-UUS sebagai *agent of development* berkewajiban untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan sektor usaha mikro dan kecil di provinsi ini.¹⁰

Pembiayaan mikro ini diterapkan sepenuhnya secara komersial dalam arti bahwa, seluruh biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan seperti pencadangan Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktipa Produktif (PKAP), biaya gaji bagi *Account Officer* (AO), maupun biaya lain yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dapat di-cover dengan marjin yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan, ditambah marjin pendapatan yang wajar bagi bank dengan mempertimbangkan tingkat persaingan marjin (atau nisbah bagi hasil) pembiayaan (termasuk sukubunga kompetitif di bank konvensional) saat ini.

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil

Skala usaha ekonomi yang dibiayai melalui Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II ini adalah Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah) per tahun.¹¹

¹⁰ Sumber PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, tentang Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II, NO: 036/Dir/DUSy/PDJ/SK/2012.

¹¹ Sumber PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, tentang Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II, NO: 036/Dir/DUSy/PDJ/SK/2012.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan produk pembiayaan ini di jalankan karena ada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan Pembiayaan di PT. Bank SUMUT-UUS.
- 2) PT. Bank SUMUT-UUS sebagai agen pembangunan di daerah mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Sasaran Pembiayaan

Sasaran pembiayaan ini adalah diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak disemua sektor, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu mengembangkan usaha mikro atau kecil di propinsi ini. Pembiayaan Mikro ini dapat dilaksanakan di seluruh Kantor Cabang Syariah maupun Kantor Cabang Pembantu Syariah dengan ketentuan memiliki potensi pasar yang besar dan ditugaskan AO yang khusus menangani pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro ini tidak dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan PT. Bank Sumut, seperti yang tertera di bawah ini yaitu:¹²

- 1) Seluruh pegawai PT. Bank SUMUT berikut keluarga secara langsung (Suami atau Istri dan anak)

¹² Sumber PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, tentang Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II, NO: 036/Dir/DUSy/PDJ/SK/2012.

- 2) Seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank SUMUT berikut keluarga secara langsung (Suami atau Istri dan anak)
- 3) Seluruh perusahaan yang dimiliki langsung atau yang memiliki keterkaitan dengan pegawai Bank Sumut.

d. Jenis Pembiayaan dan Penggunaanya

1) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan yang digunakan untuk membiayai keperluan modal lancar yang memiliki siklus yang pendek, baik dalam usaha dagang maupun manufaktur, misalnya untuk pembelian bahan-bahan baku, pembelian barang dengan dan sebagainya. Dana yang dipergunakan dalam modal kerja relatif pendek masapengembaliannya, namun secara permanen tetap diperlukan untuk mempertahankan tingka produksi yang dikehendaki.

2) Pembiayaan iB Investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, dengan jangka waktu pemakaian yang lebih lama seperti mesin, gedung, kendaraan dan barng-barang investasi lainnya.

e. Prosedur Pembiayaan Mikro

Adapun prosedur pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan berkas-berkas yang diperlukan ke PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
- 2) Karyawan pembiayaan mengecek kelengkapan berkas.
- 3) Cek karakter nasabah dan bi chaking. Apabila nasabah tidak memiliki catatan pinjaman dan karakter nasabah baik dan bisa diajak kerja sama akan lanjut ketahap berikutnya, jika nasabah ternyata memiliki catatan pinjaman dan bermasalah maka permohonan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- 4) Survei ke lokasi adapun yang harus diperhatikan dalam survei ini adalah: usaha nasabah, agunan yang diajukan, kondisi sekitar lokasi usaha dll. Apabila layak maka lanjut ketahap berikutnya, sedangkan jika tidak layak akan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- 5) Setelah survei tahap selanjutnya adalah mengecek kembali kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas permohonan. Apabila sudah lengkap maka pembiayaan bisa dicairkan, jika ternyata masih ada yang kurang maka nasabah harus melengkapi kembali agar pembiayaan bisa dicairkan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sapto A.Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

f. Sektor Usaha yang Dapat Dibiayai

Pada dasarnya pembiayaan ini tidak membatasi sektor usaha, namun dalam pengembalian angsuran pokok dan pinjaman diharuskan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan kas bulanan secara konsisten, sehingga nasabah pembiayaan dapat membayar angsuran pokok serta angsuran margin atau bagi hasil setiap bulan, antara lain disektor usaha:¹⁴

- 1) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- 2) Perdagangan dan restoran
- 3) Industri rumah tangga (*home industry*)
- 4) Industri jasa dan
- 5) Usaha-usaha produktif, halal dan menguntungkan lainnya.

Pembiayaan Mikro iB SUMUT Sejahtera II tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam rangka membiayai usaha-usaha yang memiliki pengaruh merusak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap norma-norma kehidupan seperti:

- 1) Usaha memproduksi dan memperdagangkan peralatan militer
- 2) Usaha memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan
- 3) Usaha memproduksi tembakau, memproduksi dan memperdagangkan bahan illegal Nabza (narkoba dan bahan dan zat aditif lainnya) dan bahan-bahan berbahaya lainnya

¹⁴ Sumber PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, tentang Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II, NO: 036/Dir/DUSy/PDJ/SK/2012.

- 4) Usaha perjudian
- 5) Kegiatan spekulasi, baik mata uang, tanah, real estate, sekuritas, dan
- 6) Usaha-usaha yang tidak halal atau bertentangan dengan syariat islam.

g. Plafon Pembiayaan

Besarnya plafond pembiayaan yang dapat diberikan kepada setiap Calon Nasabah disesuaikan dengan kondisi usaha saat ini dan atau berdasarkan kemampuan pengembalian atau kemampuan angsuran (*repayment capacity*) bulanan yang tercermin dari besarnya arus kas (*cashflow* bulanan) dari calon nasabah dengan ketentuan pembiayaan:¹⁵

- 1) Minimal sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2) Maksimal sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

h. Jangka Waktu Pembiayaan

Batasan waktu pembiayaan didasarkan pada jenis pembiayaan

- 1) Pembiayaan iB Investasi dengan jangka waktu 12 s/d 36 bulan.
- 2) Pembiayaan iB Modal Kerja, jangka waktu mulai 6 bulan s/d 24 bulan, termasuk masa tenggang atau *grace period* maksimal selama 3 (tiga) bulan.

¹⁵ Sumber PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, tentang Pembiayaan Mikro iB Sumut Sejahtera II, NO: 036/Dir/DUSy/PDJ/SK/2012

i. Persyaratan Pembiayaan

Persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Surat permohonan di ajukan secara tertulis dengan memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - a) Profil Nasabah
 - b) Jenis usaha
 - c) Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan
 - d) Tujuan penggunaan pembiayaan yang dibutuhkan
 - e) Tujuan penggunaan pembiayaan (Rencana kerja, ekspansi usaha, peningkatan penjualan)
 - f) Jangka waktu pembiayaan.
 - g) Untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja, wajib dicantumkan jenis barang yang akan dibeli dan harga belinya.
- 2) Fotocopy Identitas:
 - a) KTP
 - b) Kartu Keluarga
 - c) Buku Nikah atau Surat Keterangan Menikah bagi yang sudah Menikah .
 - d) Pasphoto diri dan suami/istri ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
 - e) Bukti memiliki rekening pada Bank Sumut (dapat dibuka pada saat SP4) disampaikan.

- 3) Memiliki izin-izin usaha dalam menjalankan usaha minimal Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Kepala Desa atau Camat.
- 4) Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank, baik untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja mempunyai *Self Financing* (pendanaan sendiri) minimal sebesar 30%.
- 5) Foto lokasi usaha dan tempat tinggal sebagai data awal.
- 6) Menyerahkan Fotocopy bukti agunan atau jaminan (asli diserahkan pada saat Pengikatan Pembiayaan dan Jaminan).
- 7) Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan pembiayaan harus dilakukan melalui rekening di PT. Bank SUMUT-UUS.

Hasil wawancara dengan nasabah mengatakan bahwa prosedur pembiayaan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sangat mudah, karena pihak bank sangat membantu dengan memberikan informasi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi sangat membantu dan memudahkan dalam melengkapi persyaratannya.¹⁶ Nasabah lain menambahkan bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan juga memberikan pelayanan berupa *cash pick up* (antar jemput angsuran nasabah)

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Hamidah Simbolon, Nasabah Pembiayaan Mikro, Sabtu 11 Februari 2017.

hal ini memudahkan nasabah untuk membayar angsuran per bulanya tanpa harus datang ke kantor bank.¹⁷

j. Jenis Risiko dalam Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Risiko dalam pembiayaan mikro yaitu adalah risiko pembiayaan macet. Adapun risiko pembiayaan macet yang terkait dengan pembiayaan mikro ini adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko usaha nasabah, yaitu kondisi usaha yang naik turun karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan yang paling dikhawatirkan adalah apabila usaha nasabah tutup, sehingga akan berdampak pada pembayaran angsuran.
- 2) Ketidak mampuan membayar karena usaha nasabah tertimpah musibah (seperti banjir dan kebakaran) sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

Ibu Devi menambahkan bahwa risiko pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak membayar kewajiban yang telah disepakati.
- 2) Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Asni, nasabah pembiayaan Mikro, Sabtu 11 Februari 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Devi, Nasabah Pembiayaan Mikro, Kamis 09 Februari 2017.

3) Omset usaha nasabah yang mengalami penurunan.

Hal serupa juga dialami oleh nasabah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah diketahui bahwa kendala mereka hampir sama yaitu kondisi usaha nasabah yang tidak stabil, sehingga pendapatan yang diperoleh juga naik/turun. Sehingga nasabah harus mengatur keuangan dengan baik. Ketika pendapatan usaha tinggi nasabah bisa menabungnya, sehingga apabila pendapatan usaha turun nasabah tidak mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan ke bank.

2. Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Strategi dimaksudkan agar tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki, diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target (sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premise dan tujuan yang lebih ditetapkan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan mikro pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a) Strategi

Merupakan strategi yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang berlaku pada setiap jenis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah, strategi tersebut terdiri dari:¹⁹

1) Menerapkan prinsip kehati-hatian

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam memberikan setiap pembiayaan kepada calon nasabah, demikian halnya pada penyaluran pembiayaan mikro sangat menerapkan prinsip kehati-hatian hal ini terlihat dari setiap proses pemberian pembiayaan mulai dari penerimaan Proposal permohonan pembiayaan sampai pada realisasi akad, selalu dilakukan secara teliti dan obyektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan yang mengatakan bahwa dalam melakukan prosedur pembiayaan harus dilakukan secara objektif dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.²⁰ Penerapan prinsip ini bertujuan agar setiap tahap-tahap yang telah dilakukan dalam prosedur pemberian pembiayaan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan.

2) Membuat asuransi pembiayaan

Asuransi pembiayaan terdiri dari asuransi pembiayaan (asuransi jiwa) bagi nasabah peminjam dan asuransi agunan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

untuk barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan.²¹ Asuransi pembiayaan adalah asuransi jiwa bagi pihak nasabah pembiayaan mikro, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk kemungkinan terjadi pada nasabah. Misalnya nasabah mengalami penyakit yang serius sehingga tidak bisa lagi bekerja untuk mengembalikan pembiayaan, atau bahkan terjadinya nasabah meninggal dunia. Dengan adanya asuransi tersebut maka pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak akan menanggung kerugian yang besar.

Setiap agunan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan mikro yang telah diikat melalui pengikatan agunan akan diasuransikan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan terhadap barang agunan, misalnya kerusakan pada barang agunan baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Yang diakibatkan terjadinya musibah terhadap barang agunan seperti: kebakaran, banjir, dan kerusakan lain yang mengakibatkan penurunan harga pada barang agunan.

3) Menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha

Dalam menyalurkan pembiayaan mikro PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak hanya

²¹ wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

menyalurkan kepada satu jenis usaha, melainkan kepada berbagai jenis usaha. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Sehingga apa bila terjadi penurunan usaha di salah satu jenis usaha, yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian pembiayaan, maka masih ada pembiayaan jenis usaha lain yang tidak mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan bahwa jenis pembiayaan yang dibiayai dalam pembiayaan mikro adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional).²²

4) Melakukan pengawasan

Setelah pembiayaan mikro disalurkan kepada nasabah, bukan berarti tugas bank telah selesai, namun disinilah sebenarnya tugas bank semakin berat, karena bank harus mengawasi pembiayaan mikro tersebut, baik itu usaha yang dibiayai sampai pada pengembalian pembiayaan dan bagi hasil yang dilakukan setiap bulannya. Hal ini perlu diawasi untuk melihat kemungkinan pembiayaan mikro yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam menilai kualitas suatu pembiayaan.

²² Wawancara dengan Bapak Ahmad Sanusi Karyawan Pembiayaan, Selasa 07 Februari 2017.

5) Mengingatnasabah

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan mikro, salah satunya adalah risiko keterlambatan membayar oleh nasabah pembiayaan mikro, maka langkah yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan cara menghubungi nasabah secara langsung, baik itu melalui telepon maupun melalui pesan singkat (SMS), untuk mengingatnasabah bahwa pembayaran pembiayaan telah dekat, sehingga ini akan mengurangi kelalaian nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan mikro. Hal ini sesuai dengan pernyataan karyawan bahwa pihak bank akan mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya baik melalui pesan singkat atau melalui telepon.

b) Strategi Khusus

Merupakan strategi yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diberikan, karena masing-masing pembiayaan memiliki tingkat risiko berbeda. Maka strategi yang dilakukan dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro adalah:

- 1) Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.

- 2) Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- 3) Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti, hal yang paling perlu diteliti adalah usaha nasabah, karakter nasabah dan sebagainya.
- 4) Memfokuskan analisa 5C, dengan cara melakukan analisis yang mendalam dan objektif. Adapun cara menilai analisis 5C adalah sebagai berikut:²³
 - a) *Character*, dengan menilai dari segi psikologi calon nasabah, apakah nasabah tersebut bisa diajak kerja sama dan jujur.
 - b) *Capacity*, dengan menilai usaha nasabah (sumber pengembalian) omzetnya harus bisa menutupi angsuran dan bagi hasil setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
 - c) *Capital*, untuk menilai kemampuan modal nasabah, dengan melihat seberapa besar kontribusi modal nasabah dalam menjalankan usaha dan melihat sumber modal yang digunakan dalam usaha.
 - d) *Condition*, dengan menilai kondisi ekonomi saat ini dengan cara menilai usaha nasabah apabila usaha nasabah cenderung mengalami peningkatan atau penurunan akan menjadi bahan pertimbangan

²³ wawancara dengan Bapak Ahmad Sanusi Karyawan Pembiayaan, Selasa 07 Februari 2017.

pemberian pinjaman. Biasanya apabila kondisi usaha cenderung naik maka pembiayaan akan diterima.

- e) *Collateral*, dengan menilai harga liquiditas dan harga pasar jaminan dalam pembiayaan. Jaminan diperlukan apabila pembiayaan macet atau bermasalah. Karakteristik jaminan: *saleable* (mudah dijual), *marketable* (memiliki nilai pasar), di luar wilayah register, kondisi tanah baik, dan asal usul surat atau sertifikat perlu diperhatikan. Jika dalam bentuk kendaraan harus yang baru.

- 5) Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dari tetangga, dan masyarakat setempat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan usaha yang ditentukan pada akad.

Penelitian memperkuat sarana strategi meminimalisir risiko pembiayaan dalam landasan teori yakni sejalan dengan teori dalam buku Veithzal Rivai, yang berjudul “*Islamic Financial Managemen*” dan Kasmir yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” yang menyatakan secara garis besar bahwa untuk meminimalisir risiko ada dua macam yaitu:

- 1) Strategi Umum
- 2) Strategi Khusus, atau keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Bab II.

3. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro Bank SUMUT Syariah menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu:²⁴

- a. Pada tahap pra-risiko, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan serta melakukan identifikasi terhadap calon nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Mikro, Divisi Pembiayaan pada Wilayah kecil/unit, Divisi Hubungan antara bank dan nasabah untuk melakukan kolektibilitas dan Divisi Penjualan, dimulai dari calon nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan mikro, kunjungan terhadap usaha calon nasabah, pemantauan rekening dan transaksi calon nasabah, menyelidiki informasi negatif calon nasabah dan menganalisa keuangan usaha calon nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini dilakukan untuk mengetahui profil nasabah maupun keseriusan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dan menghindari risiko tidak terduga yang akan terjadi.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

b. Pada tahap terjadi risiko, Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidimpuan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Langkah-langkah penerapan manajemen risiko yang dilakukan, diantaranya:

1) Identifikasi risiko

Proses ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakter risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

a) Mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economics*).

(1) Dalam mengidentifikasi *Character* nasabah, Bank SUMUT Syariah mengamati sifat dan watak calon nasabah yang menunjukkan kemauan untuk membayar kembali kewajibannya. Dalam prakteknya, Bank SUMUT Syariah tidak menemukan kesulitan karena Unit Mikro Bank SUMUT Syariah sendiri yang mengunjungi lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah.

(2) Dalam mengidentifikasi *Capacity* adalah dengan melihat nasabah menjalankan usahanya dengan baik dan mendatangkan keuntungan sehingga dapat membayar kembali angsuran yang diajukannya. Pada

prakteknya, terkadang usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan karena sepi konsumen sehingga beberapa nasabah terpaksa menunggak pembayaran angsuran.

- (3) Dalam mengidentifikasi *Capital* dilakukan dengan cara melihat dan menganalisa keuangan perusahaan seperti menganalisis rasio dan modal usaha perusahaan.
 - (4) Dalam mengidentifikasi *Collateral*, Unit Mikro Bank SUMUT Syariah melakukan survey dan pengukuran barang agunan yang akan dijadikan penjaminan. Barang agunan ini dapat dilelang jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman.
 - (5) Dalam mengidentifikasi *Conditions of Economics*, Bank SUMUT Syariah melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah khususnya kondisi perekonomian nasabah. Karena jika kondisi perekonomian nasabah memburuk, maka nasabah akan mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman.
- b) BI *checking*, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.

c) *Track checking*, yaitu identifikasi terhadap usaha yang dijalani calon nasabah dan agunan atau jaminan yang diajukan calon nasabah.²⁵

2) Analisa Manajemen

Analisa ini dilakukan untuk menganalisa tingkat risiko dari kemampuan manajerial calon nasabah dan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya, yang meliputi pengalaman usaha serta lama usaha calon nasabah dan prospek usaha yang akan dibiayai, apakah cenderung stabil, fluktuasi, berkembang atau maju.

3) Analisa Fasilitas

Analisa terhadap tingkat risiko dari fasilitas pembiayaan yang akan diberikan, seperti dilihat dari jangka waktu yang dimohon oleh calon nasabah. Semakin lama jangka waktu yang dimohon oleh calon nasabah, maka risiko pembiayaan akan semakin tinggi karena kemungkinan terjadinya keterlambatan pengembalian pokok pembiayaan menjadi lebih tinggi.

4) Analisa Kondisi Lingkungan Usaha

Analisa terhadap tingkat risiko dari situasi dan kondisi lingkungan usaha yang dijalankan calon nasabah. Langkah pertama meliputi ketergantungan terhadap *supplier*, apakah

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

calon nasabah termasuk wira usaha yang memiliki 1 *supplier* atau banyak. Semakin banyak *supplier* yang menjadi rekan bisnis calon nasabah, maka persediaan barang semakin tinggi sehingga dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi.

Kedua, meliputi ketergantungan terhadap pelanggan, apakah pelanggan usaha calon nasabah banyak atau sedikit, karena semakin banyak pelanggan yang dimiliki calon nasabah, maka akan semakin besar omset yang didapatkan sehingga laba usaha menjadi lebih baik.

Ketiga, wilayah pemasaran juga harus dianalisa, semakin luas wilayah pemasaran, maka usaha calon nasabah semakin baik. Keempat, jenis produk, jika jenis produk yang ditawarkan calon nasabah termasuk barang dan jasa primer, maka perputaran usahanya akan semakin cepat dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh Fachmi Basyab dan Kasmir dalam buku “Manajemen Risiko dan Manajemen Perbankan” ada empat langkah penerapan manajemen risiko yang dilakukan yaitu:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisa manajemen
- 3) Analisa fasilitas
- 4) Analisa kondisi lingkungan usaha, atau keterangan lebih lanjut dilihat dari Bab II.

4. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan.

Pada tahap pemeriksaan setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak bank dalam hal ini AO (*Account Officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon nasabah, dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan tersebut antara lain:²⁶

- a. Mencocokkan fotokopi bukti diri identitas lain sesuai dengan aslinya.
- b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
- c. Menanyakan keuntungan dari usaha calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pembiayaan.
- d. Jenis pembiayaan yang diajukan
- e. Tujuan penggunaan pembiayaan
- f. Sejarah atau latar belakang usaha
- g. Jaminan yang diberikan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.

- h. Rencana pengembalian yang akan datang
- i. Hubungan dengan bank

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan yang dilakukan bank akan membuat kesimpulan mengenai kelayakan proposal pembiayaan yang dibuat oleh analis yaitu AO (*Account Officer*). Jika layak *Account Officer* akan menyusun proposal pembiayaan untuk diajukan ke pejabat pembiayaan yang berwenang agar disetujui oleh pejabat tertentu. Keputusan persetujuan pembiayaan berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan pembiayaan dari calon nasabah dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan atau mendukung putusan pembiayaan masih berlaku sah, lengkap dan berkekuatan hukum. Dalam melaksanakan kegiatan pemutusan dan persetujuan. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menetapkan limit delegasi di tiap jenjang unit kerja pembiayaan, ini dimaksudkan untuk menghindari penyalagunaan wewenang dalam menentukan besarnya pembiayaan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diperoleh bahwa pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan mikro iB SUMUT Sejahtera II. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang merupakan akad kerja sama dalam hal penyertaan modal di mana masing-masing pihak saling berkontribusi memberikan modal. Sehingga sangat

cocok diaplikasikan ke dalam bentuk produk iB SUMU Sejahtera II yaitu investasi dana dari pemilik dana atau modal (bank) kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Jenis usaha yang dibiayai adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional). Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dalam memberikan pembiayaan hanya kepada usaha yang halal saja, sedangkan untuk jenis usaha tidak dibatasi asalkan tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional), ini berarti bahwa jenis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan mikro adalah usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah dan halal.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan mikro antara lain:

1. Risiko usaha nasabah yang naik atau turun
2. Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajiban yang telah disepakati.
3. Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad
4. Omzet usaha nasabah menurun.

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan mikro rata-rata terjadi pada usaha nasabah, hal tersebut disebabkan karena pembayaran angsuran atau pinjaman dan bagi

hasil pembiayaan mikro bersumber dari usaha yang dibiayai. Sehingga apabila usaha yang dibiayai menurun atau bahkan tutup maka pembiayaan tersebut akan bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan risiko pada pembiayaan mikro sangat tinggi dan risiko kondisi usaha nasabah merupakan risiko yang paling dikhawatirkan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat dua strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan mikro yaitu strategi umum yang terdiri dari: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Strategi ini diberlakukan bagi seluruh pembiayaan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Sedangkan strategi khusus yaitu strategi yang berlaku bagi pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang disalurkan. Strategi khusus yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kondisi usaha dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
- b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.

- c. Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti.
- d. Memfokuskan analisis 5C, analisis ini sangat penting dalam menilai calon nasabah pembiayaan mikro. Dari deskripsi penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis 5C yang dilakukan, telah dilakukan dengan baik dan objektif. Yang diutamakan dalam analisis ini adalah karakter nasabah yang jujur dan mau bekerja sama.
- e. Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dari tetangga, dan masyarakat setempat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan usaha yang ditentukan pada akad.

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan mikro rata-rata terjadi pada usaha nasabah, hal tersebut disebabkan karena pembayaran angsuran atau pinjaman dan pembiayaan mikro bersumber dari usaha yang dibiayai. Sehingga apabila usaha yang dibiayai menurun atau bahkan tutup maka pembiayaan tersebut akan bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan risiko pada pembiayaan mikro, kondisi usaha nasabah merupakan risiko yang paling dikhawatirkan oleh pihak PT. Bank SUMU Cabang Syariah Padangsidempuan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam meminimalisir probabilitas tersebut, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menerapkan konsep manajemen risiko yang berbeda seperti manajemen risiko yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, mulai

dari tahapan identifikasi. Pada tahapan identifikasi, Bank SUMUT Cabang Syariah melakukan 2 tahap identifikasi yaitu identifikasi pra-risiko dan identifikasi pada saat risiko terjadi. Begitu ketatnya mengidentifikasi risiko ini, sehingga probabilitas risiko untuk muncul dapat diminimalisir dengan baik pada tahapan ini.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah tentunya memiliki kelebihan, yaitu dengan adanya manajemen risiko yang terorganisir dengan baik, kemungkinan besar risiko yang akan timbul dapat segera dikelola dan diminimalisir oleh divisi manajemen risiko Bank SUMUT Cabang Syariah sehingga risiko tersebut tidak mudah merugikan bank. Selain itu, dengan adanya manajemen risiko, Bank SUMUT Cabang Syariah dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam setiap aktivitas bank.

Selain menghadapi risiko pembiayaan yang muncul, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan juga menemukan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Unit Mikro. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya adalah persaingan yang kompetitif pada produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah lain dan bank konvensional. Persaingan ini dipicu oleh perkembangan usaha mikro yang terjadi di masyarakat pada umumnya, sehingga bank atau lembaga keuangan lainnya juga terdorong ingin mengeluarkan produk pembiayaan mikro dengan *margin* yang kompetitif dan pemberian kemudahan persyaratan pengajuan

pembiayaan. Oleh karena itu, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memberikan beberapa keunggulan dari produk pembiayaan mikro yang ditawarkan, seperti *margin* yang kompetitif dengan bank syariah lain atau bank konvensional, memberikan kemudahan persyaratan dokumen yang mudah dilengkapi oleh calon nasabah, memberikan pelayanan *cash pick up* (antar jemput angsuran) sehingga memudahkan nasabah dalam pembayaran angsuran tanpa harus datang ke kantor bank.

Hasil penelitian ini didukung oleh Kasmir dalam buku “Manajemen Perbankan Syariah” dan Melayu s.p Hasibuan dalam buku “Dasar-Dasar Perbankan” atau lebih lanjutnya dapat dilihat dari Bab II.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh Muhammad An'am Azili (2015) Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro adalah:

- 1) 5C (*caracrer, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*),
- 2) Penerapan manajemen dan
- 3) Analisis pembiayaan, keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Bab II.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi meminimalisir risiko pembiayaan mikro pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Strategi umum yaitu strategi yang berlaku bagi setiap jenis pembiayaan terdiri dari: a) Menerapkan prinsip kehati-hatian, b) Membuat asuransi pembiayaan, c) Menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis, d) Melakukan pengawasan dan e) Mengingat nasabah.dan

Strategi khusus, yaitu strategi yang hanya dilakukan pada pembiayaan mikro yang terdiri dari: a) Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, b) Memperhatikan kondisi ekonomi, c) Melakukan survei dengan teliti, d) Memfokuskan 5C dan e) Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad.

2. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang timbul, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menerapkan dua proses manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Pada saat risiko terjadi, Bank SUMUT Cabang Syariah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Langkah-langkah penerapan manajemen risiko yang dilakukan, diantaranya: a) Mengidentifikasi

karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economics*), b) *BI checking*, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak, c) *Track checking*, yaitu identifikasi terhadap usaha yang dijalani calon nasabah dan agunan atau jaminan yang diajukan calon nasabah, d) Analisa manajemen, e) Analisa fasilitas dan f) Analisa kondisi lingkungan usaha.

3. Analisis kelayakan pembiayaan mikro pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dilihat dari kelengkapan dan keaslian syarat-syarat yang diajukan ke bank yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan antara lain: a) Mencocokkan fotokopi bukti diri identitas lain sesuai dengan aslinya, b) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon nasabah, c) Menanyakan keuntungan dari usaha calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pembiayaan, d) Jenis pembiayaan yang diajukan, e) Tujuan penggunaan pembiayaan, f) Sejarah atau latar belakang usaha, g) Jaminan yang diberikan, h) Rencana pengembalian yang akan datang, dan i) Hubungan dengan bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Agar lebih mengembangkan penerapan pembiayaan mikro dengan menambah jenis produk pembiayaan mikro. Sehingga produk pembiayaan mikro lebih bervariasi. Pihak bank harus lebih mengembangkan strategi dalam meminimalisir, mengigit kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Sehingga perlu strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di masa akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam skripsi ini karena penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Maka peneliti selanjutnya disarankan lebih mendalami mengenai manajemen strategi untuk meminimalkan risiko pembiayaan pada Bank Syaria.

DAFTAR FUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita pustaka Media, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosil Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedi pustaka utama, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Dipenogoro, 2010.
- Eusi Amalia, *Keadilan Distributif Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Granpindo Persada, 2009.
- Fachmi Basyab, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2011.
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, diterjemahkan dari “*Strategic Managemen*” oleh Dono Sunardi, Jakarta: Salembah Empat, 2009.
- <http://www.brisyariah.co.id/q=sejarah>, diakses tanggal 05 Oktober 2016 pukul 10.13 WIB.
- James A.F, R. dkk, *Manajemen* Diterjemahkan dari “*Management*” oleh Alexander Sindoro, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2009.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakrta: PT. Raja Grapindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, “*Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*”, dari <http://www.depkop.go.id/index.php?option=comcontent&article=129>, diakses 29 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB).
- Lexsy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

- Melayu s.p hasibuan, *Dasar-dasar Penrbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005.
- Muhamad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Richard L. Daft, *Manajemen Edisi 6* Diterjemahkan dari "*Managemend 6 Edition*" oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian ilmiah)*, jakarta: PT. Bumi aksara, 2003.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal Rivai dan Adria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktik untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Veitzhal Rivai dkk, *Comercial Bank Manajemen: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho (Karyawan Administrasi di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan), Tanggal 10 Februari 2017

Wawancara dengan Bapak Ahmad Sanusi Karyawan Pembiayaan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan), Tanggal 07 Februari 2017

Daftar Riwayat Hidup

- I** Nama : NURAINUN TAMBAK
Nim : 12 220 0073
Tempat /Tanggal Lahir : Bargot Topong, 10 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bargot Topong, Desa Sampean
Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan
Agama : Islam
- II** Nama Orangtua
Ayah : Burhanuddin Tambak
Ibu : Nurhaidah Tanjung
Pekerjaan
Ayah : Petani
Ibu : Petani
Alamat : Bargot Topong, Desa Sampean
Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan
- III** Riwayat Pendidikan
Tahun 2001-2007 : SDN 112251 Marsonja
Tahun 2007-2009 : Madrasah Sanawiya Daarul Muhsinin
Janjimanahan Kawat
Tahun 2009-2012 : Madrasah Aliyah Daarul Muhsinin Janjimanahan
Kawat
Tahun 2012-2017 : IAIN Padangsidempuan

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Pada Sabtu 11 Februari 2017

1. Menurut Ibu bagaimanakah prosedur pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?

Jawaban:

Prosedurnya sangat mudah, karena pihak Bank sangat membantu dengan memberikan informasi persyaratan, jadi sangat memudahkan kami dalam melengkapi persyaratannya.

2. Usaha apa yang Ibu jalankan dari pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Usaha kelontong.

3. Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah adanya pembiayaan mikro?

Jawaban:

Alhamdulillah usaha kami berjalan dengan baik dan lancar, meskipun kadang naik/turun.

4. Manfaat apa yang Ibu peroleh dari pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Sangat membantu untuk menambah modal dalam usaha, seperti pembeli beras, dan kebutuhan lainnya.

5. Kendala apa yang dihadapi Ibu dalam membayar angsuran pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Pendapatan usaha kelontong yang tidak menentu kadang banyak dan kadang sedikit, dan pada saat pendapatan turun, jadi sering terlambat bayar angsuran akan tetapi belum pernah nunggak.

6. Bagaimana dengan angsuran Ibu sampai saat ini ?

Jawaban:

Alhamdulillah, sampai saat ini masih lancar. Dan belum pernah nunggak walaupun kadang penjualan mengalami penurunan.

Padangsidempuan, Sabtu 11 Februari 2017

Nasabah

Ibu Hamidah Simbolon

**Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidempuan Pada Sabtu 11 Februari 2017**

1. Menurut Ibu bagaimanakah prosedur pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?

Jawaban:

Prosedurnya sangat mudah, karena sebelumnya sudah diberikan informasi persyaratan, jadi kita hanya tinggal melengkapi saja. Persyaratannya juga tidak terlalu sulit untuk di urus.

2. Usaha apa yang Ibu jalankan dari pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Usaha yang kami jalankan adalah usaha kedai kopi dan kelontong.

3. Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah adanya pembiayaan mikro?

Jawaban:

Alhamdulillah usaha yang kami jalankan masih berjalan dengan baik dan lancar, peskipun kadang naik/turun.

4. Manfaat apa yang Ibu peroleh dari pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan usaha untuk pembelian barang seperti bahan-bahan sembako, dan barang-barang lainnya.

5. Kendala apa yang dihadapi Ibu dalam membayar angsuran pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Pedampatan seperti kedai kopi kadang tidak menentu kadang banyak, dan kadang sedikit.

6. Bagaimana dengan angsuran Ibu sampai saat ini ?

Jawaban:

Alhamdulillah, sampai saat ini masih lancar, meskipun kadang terlambat tanggal sajah, tetapi masih bulan yang sama. Dan belum pernah menunggak.

Padangsidempuan, Kamis 09 Februari 2017

Nasabah

Ibu Asnih

**Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Mikro PT. Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidempuan Pada Sabtu 11 Februari 2017**

1. Menurut Ibu bagaimanakah prosedur pembiayaan mikro di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?

Jawaban:

Prosedurnya sangat mudah, karena karyawannya telah menyebutkan persyaratan yang diminta. Jadi kita harus melengkapinya secepat mungkin.

Agar pinjaman cepat dicairkan.

2. Usaha apa yang Ibu jalankan dari pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Usaha yang saya jalankan adalah usaha kelontong.

3. Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah adanya pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Sampai sekarang usaha yang kami jalankan berjalan dengan baik dan lancar.

4. Manfaat apa yang Ibu peroleh dari pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Sangat membantu saya dalam menjalankan usaha untuk menambah modal dan membeli barang-barangpun jadi bertambah banyak, dan kebutuhan anak pun jadi terlengkapi.

5. Kendala apa yang dihadapi Ibu dalam membayar angsuran pembiayaan mikro ?

Jawaban:

Pendapatan berdagang yang tidak menentu kadang naik kadang turun. Jadi harus lihat-lihat kondisi. Harus pandai-pandai menabung agar bisa membayar angsurannya.

6. Bagaimana dengan angsuran Ibu sampai saat ini ?

Jawaban:

Alhamdulillah, sampai sekarang lancar-lancar saja.

Padangsidempuan, Sabtu 11 Februari 2017

Nasabah

Ibu Devi

LAMPIRAN IV

Hasil Wawancara dengan Karyawan Pembiayaan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Pada Selasa 07 Februari 2017

1. Sudah berapa lama Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berdiri dan mulai menjalankan produk pembiayaan Mikro? Berapa jumlah nasabah pembiayaan mikro pada tahun 2015?

Jawaban:

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berdiri pada tanggal 04 November 2004, dan mulai menjalankan produk pembiayaan mikro pada tanggal 05 April 2012 dengan Nomor: 036/Dir/DUSy-PDJ/SK/2012, dan jumlah Nasabah pembiayaan mikro pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 40 (Nasabah).

2. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban:

Yang menjadi sasaran dalam pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah di prioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak disemua sektor, di usahakan tidak jauh dari kota padangsidempuan yang mempunyai usaha sendiri.

3. Bagaimana perkembangan pembiayaan mikro di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada tahun 2015?

Jawaban:

Perkembangan pembiayaan mikro di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada tahun 2015 yaitu kalau dilihat dari sisi baki debet perkembangan cenderung menurun, begitu juga dengan kualitas pembiayaan, namun NPF masih terjaga, penurunan ini diakibatkan oleh penurunan harga komoditas pertanian (karet dan sawit) yang merupakan

salah satu sumber pendapatan masyarakat (nasabah) sementara harga barang kebutuhan penduduk cenderung meningkat, akibatnya ada nasabah yang terganggu kemampuannya dalam membayar angsurannya.

4. Apa tujuan Bank SUMUT Cabang Syariah membuka produk pembiayaan mikro syariah?

Jawaban:

Tujuan Bank SUMUT Cabang Syariah membuka produk pembiayaan mikro karena ada 2(dua) hal, yaitu: 1) meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan Pembiayaan di PT. Bank SUMUT- UUS. 2) PT. Bank SUMUT- UUS sebagai agen pembangunan di daerah mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah. dan

3) untuk mendapatkan laba.

5. Apa saja keunggulan dari pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah?

Jawaban :

Keunggulan dari pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu: proses pencairannya cepat, dan marjinya lebih kompetitif.

6. Bagaimana proses pemberian pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah?

Jawaban:

Proses pemberian pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan berkas-berkas yang diperlukan ke PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
- b. Karyawan pembiayaan mengecek kelengkapan berkas.
- c. Cek karakter nasabah dan BI *Cheking*. Apabila nasabah tidak memiliki catatan pinjaman dan karakter nasabah baik dan bisa diajak kerja sama akan lanjut ketahap berikutnya, jika nasabah ternyata memiliki catatan

pinjaman dan bermasalah maka permohonan di tolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.

- d. Survei ke lokasi, adapun hal yang harus diperhatikan dalam survei ini adalah: usaha nasabah, agunan yang diajukan, kondisi sekitar lokasi usaha, dll. Apabila layak maka lanjut ke tahap berikutnya, sedangkan jika tidak layak akan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- e. Setelah survei tahap selanjutnya adalah mengecek kembali kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas permohonan. Apabila sudah lengkap maka pembiayaan bisa dicairkan, jika ternyata masih ada yang kurang maka nasabah harus melengkapi kembali agar pembiayaan bisa dicairkan.

Jadi, dalam melakukan prosedur ini harus dilakukan secara objektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Agar setiap tahap prosedur yang dilakukan bisa dinilai dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh juga maksimal.

7. Apakah yang menjadi pertimbangan bank dalam mencairkan dana pembiayaan mikro?

Jawaban:

Yang menjadi pertimbangan bank dalam mencairkan dana pembiayaan mikro adalah dilihat dari 5C yaitu: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economic* (kondisi perekonomian), dan usaha yang dibiayai harus sesuai prinsip syariah.

8. Jenis risiko apa yang sering dihadapi oleh pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah?

Jawaban:

Risiko yang sering dihadapi oleh pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu jenis risiko kredit.

9. Bagaimana dampak dari masing-masing risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro?

Jawaban:

Dampak dari masing-masing risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro adalah pembiayaan macet, dan akan berpengaruh kepada kesehatan bank, sehingga bila pembiayaan bermasalah banyak, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) lebih besar, sehingga berpengaruh terhadap laba bank.

10. Strategi apa yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah untuk meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro?

Jawaban:

Strategi yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah untuk meminimalisir risiko pembiayaan mikro adalah

- a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
- b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- c. Memfokuskan analisis 5C.
- d. *Four eyes principel.*
- e. Monitoring dan pengawasan kredit baik sebelum dan sesudah realisasi

Padangsidempuan, 07 Februari 2017

Karyawan Pembiayaan

Ahmad Sanusi

**Hasil Wawancara dengan Karyawan Administrasi PT. Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidempuan Pada Jum'at 10 Februari 2017**

1. Sudah berapa lama Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berdiri dan mulai menjalankan produk pembiayaan Mikro? Berapa jumlah nasabah pembiayaan mikro pada tahun 2015?

Jawaban:

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berdiri pada tanggal 04 November 2004, dan mulai menjalankan produk pembiayaan mikro pada tanggal 05 April 2012 dengan Nomor: 036/Dir/DUSy-PDJ/SK/2012, dan jumlah Nasabah pembiayaan mikro pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 40 (Nasabah)

2. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban:

Yang menjadi sasaran dalam pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah Masyarakat padangsidempuan yang memiliki usaha sendiri.

3. Bagaimana perkembangan pembiayaan mikro di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada tahun 2015?

Jawaban:

Perkembangan pembiayaan mikro di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada tahun 2015 yaitu mengalami penurunan, karena faktor kondisi ekonomi yang diakibatkan rendahnya harga komoditas sawit dan karet yang merupakan hasil utama perkebunan yang ada dikabupaten tapanuli selatan. Hal tersebut mempengaruhi daya beli masyarakat.

4. Apa tujuan Bank SUMUT Cabang Syariah membuka produk pembiayaan mikro syariah?

Jawaban:

Tujuan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan membuka produk pembiayaan mikro adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah,

jadi tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan diberikannya pembiayaan mikro diharapkan para pengusaha mikro dapat meningkatkan pendapatannya setelah ditambah modal dari Bank SUMUT.

5. Apa saja keunggulan dari pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah ?

Jawaban:

Keunggulan dari pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu: Bagi hasil dan marjinya lebih kompetitif dibandingkan bank lain, biaya administrasinya lebih murah.

6. Bagaimana proses pemberian pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah?

Jawaban:

Proses pemberian pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu: Produknya SUMUT sejahtera II, yang menangani produk ini yaitu AO (*Account Officer*) yang mana tugas-tugasnya adalah sebagai berikut: Tahap awal, AO (*Account Officer*) mencari nasabah, *walk in customer* (Nasabah yang berkunjung ke bank) untuk melakukan permohonan pembiayaan.

Tahap kedua, AO (*Account Officer*) melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas yang di perlukan ke PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Tahap ketiga, melakukan survei agunan dan usaha nasabah, kondisi sekitar lokasi usaha dll.

Tahap keempat, analisa, kemudian dinilai layak oleh pimpinanya maka baru dapat direalisasikan, dan apabila tidak layak akan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.

7. Apakah yang menjadi pertimbangan bank dalam mencairkan dana pembiayaan mikro?

Jawaban:

Yang menjadi pertimbangan bank dalam mencairkan dana pembiayaan mikro adalah dilihat dari 5C yaitu: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

8. Jenis risiko apa yang sering dihadapi oleh pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

Jawaban:

Jenis risiko yang sering dihadapi oleh pembiayaan mikro Bank SUMUT Cabang Syariah adalah risiko kredit.

9. Bagaimana dampak dari masing-masing risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro?

Jawaban:

Dampak dari masing-masing risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro adalah pembiayaan macet, dan akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank, namun untuk Bank SUMUT tidak terlalu berpengaruh

10. Strategi apa yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro?

Jawaban:

Strategi yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk Meminimalisir risiko pembiayaan mikro adalah

- a. Pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti, hal yang paling perlu diteliti adalah: usaha nasabah, karakter nasabah dll.
- b. Memastikan dan mengawasi penggunaan dana benar digunakan untuk usaha, bukan untuk keperluan lain.
- c. Pengikatan atau legal aspek harus terpenuhi.

Padangsidempuan, 10 Februari 2017

Karyawan Administrasi

Sapto A. Nugroho

Lampiran V

PEDOMAN OBSERVASI

1. Bagaimana strategi bank sumut cabang syariah padangsidempuan dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro

Lampiran VI

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Sapto A. Nugroho, Karyawan Administrasi, Jum'at 10 Februari 2017.



Wawancara dengan Bapak Habib Karyawan Pembiayaan, Kamis 09 Februari 2017

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Ahmad Sanusi Karyawan Pembiayaan, Selasa 07 Februari 2017.

LAMPIRAN VII

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan ibu Hamidah simbolon Nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pada Sabtu 11 Februari 2017.



Wawancara dengan ibu Devi Nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada Sabtu 11 Februari 2017.



Wawancara dengan ibu Asnih Nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Kamis 09 Februari 2017.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

B-23/ln.14/G.6aPP/009/08/2017

Padangsidimpuan, 10 Januari 2017

Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Ami Siregar, M.Ag
Hayati Lubis, M.P

Padangsidimpuan

Wassalam Wr.Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Penilai dan Pembimbing I, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

- : Nurainun Tambak
- : 12 220 0073
- : FEBI /Perbankan Syariah
- : Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud dan melakukan penelitian judul bilamana perlu.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam Wr.Wb

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Abdul Nasser Hasibuan, SE, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Ami Azis Siregar, M.Ag
NIP. 200112 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

Ami Azis Siregar, M. Ag
NIP. 200112 200312 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

B- 030 /In.14/G.3/G.4b/TL.00/1/2017

18 Januari 2017

Mohon Izin Riset

PT. Bank SUMUT
Syariah Padangsidimpuan

Padangsidimpuan

Walaikum Wr.Wb.

Yang hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
mengatakan bahwa:

Nama : Nurainun Tambak
No. HP : 12 220 0073
Kelas : IX (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Sebagai Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Strategi
Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada PT.Bank SUMUT Cabang Syariah
Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan
bantuan dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Walaikum Wr.Wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19760103 200212 1 001

No. : 081 /DSDM-UTC/L/2017
Lamp. : --

Medan, 02 Februari 2017

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN P. Sidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
-
Tempat

AGENDA			
Tgl: 03 FEB 2017			
Nomor	127	i	2017

018
Rahayu jbr
Bambang (02/17)

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Bapak No. B-020/In.14/G.3/G.4b/TL.001/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset atas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN P. Sidempuan dengan data dibawah ini :

- > Nama : Nurainun Tambak
- > NIM : 12.220.6073
- > Jurusan : Perbankan Syariah
- > Judul Skripsi : "Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah P. Sidempuan"

disetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Syariah P. Sidempuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut diharapkan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan Cabang Syariah P. Sidempuan serta menjaga rahasia bank dan diharapkan memaksimalkan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pls. Pemimpin

T. Rezeki Iska
NPP. 979.100467.011097

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Syariah P. Sidempuan
- Sdri. Nurainun Tambak

CABANG SYARIAH:

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Padangsidimpuan

: 83/KCSy02-Ops/L/2017

P. Sidimpuan, 23 Maret 2017

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Islam Negeri Padangsidimpuan
Nurdin Km 4.5 Sihitang

H a l : Keterangan Pelaksanaan Riset

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. B-020/In.14/G.3/G.4b/TL.001/1/2017 tanggal 18 Januari 2017

Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

- : Nurainun Tambak
- : 12 220 0073
- : Perbankan Syariah
- : "Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan".

Adalah benar telah melakukan riset di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pada 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017.

Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
Penyimpin Cabang



ARI ASRIADI
NPP. 17.230976.10804